



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA**

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA  
DAN**

**DINAS KESEHATAN KOTA PALANGKA RAYA**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN HIV AIDS DAN KOLABORASI TB-HIV  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN**

**NOMOR.W17.PAS.PAS.9-HH.05.05-422 Tahun 2022**

**NOMOR. 440/297/P2P-PM/VIII/2022**

Pada hari ini, senin, tanggal dua puluh dua, bulan agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangkaraya, yang bertanda tangan di bawah ini



1. **SUWARTO, Amd.IP, SH** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangkaraya, berkedudukan di jalan Cilik Riwit KM.5 Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangkaraya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak I
2. **drg. ANDJAR HARI PURNOMO, M.MKes** : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, selanjutnya disebut sebagai Pihak II

bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang pelaksanaan Program Pengendalian HIV AIDS dan Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Palangkaraya, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

**DASAR KERJA SAMA**

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 04 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 3 ;
- (2) Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai *Sub Recipient* GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian

<i>Paraf Pihak I</i>	<i>Paraf Pihak II</i>
	

- (3) Kesehatan Republik Indonesia sebagai *Principal Recipient* GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, melalui program pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Provinsi Kalimantan Tengah

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Pemeriksaan HIV pertama (screening) bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan  
(2) Rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA;  
(3) Biaya Laboratorium bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA;

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Reagen tes HIV disediakan PIHAK II;  
(2) PIHAK I melaksanakan tes HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan secara rutin;  
(3) PIHAK I menyampaikan laporan pemeriksaan HIV kepada PIHAK II melalui puskesmas setempat

Pasal 5



PEMBIAYAAN

- (1) Transportasi petugas untuk screening HIV untuk waktu-waktu tertentu menjadi tanggungan PIHAK II  
(2) Biaya laboratorium Tahanan/Narapidana diakses dari PIHAK I melalui pembiayaan dukungan Global Fund New Funding Model continuity (GF NFMc).

Pasal 6

LAIN-LAIN

Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

<i>Paraf Pihak I</i>	<i>Paraf Pihak II</i>
	

PENUTUP

- (1) Surat perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani di bawah materai oleh kedua belah pihak dan tidak dalam lekaran pihak lain. Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman dan atau terdapat hal-hal lain yang belum terdapat dalam surat perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Demikian surat perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK I,  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS  
IIA PALANGKA RAYA



SUWARTO, Amd.IP, SH.  
NIP. 197002271995031001

PIHAK II,  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PALANGKA RAYA



8233CAJX837506592

drg. ANDJAR HARI PURNOMO, M.MKes  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196509101993031012



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA  
PALANGKA RAYA**

**NOMOR : W.17.PAS.PAS.9-PK-01.07.01- 1287**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI TB-HIV  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Pengendalian HIV-AIDS dan Penanggulangan TB Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan serta Petugas Pemasyarakatan dipandang perlu untuk mengkolaborasikan kedua program dimaksud;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Kolaborasi Program TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan dipandang perlu untuk membentuk Tim Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan pada *RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA*
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tatacara Pelaksanaan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-129.PK.01.-7.01 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian HIV-AIDS bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Indonesia Tahun 2017-2019;
  7. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal

Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Sub Recipient (SR) GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI sebagai Principal Recipient (PR) GF-ATM dalam Pelaksanaan Proyek *Indonesia HIV Response: Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030* Nomor HK.03.01/3/0025.38/2018 tanggal 5 Januari 2018 bagi 120 Lapas/Rutan/LPKA pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA TENTANG TIM KOLABORASI PROGRAM TB-HIV BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA.
- KESATU : Susunan Tim Kolaborasi Program TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan pada RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan pada RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada dana bantuan *Global Fund New Funding Model Continuity* (GF NFMc).
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA  
KELAS IIA PALANGKA RAYA,



**SUWARTO, Amd.IP, SH**  
NIP. 197002271995031001

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS  
IIA PALANGKA RAYA TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOLABORASI  
PROGRAM TB-HIV DI RUMAH  
TAHANAN NEGARA KELAS IIA  
PALANGKA RAYA

NOMOR : W.17.PAS.PAS.9-PK-01.07.01- ~~12-88~~

TANGGAL : 22 AGUSTUS 2022

SUSUNAN TIM KOLABORASI PROGRAM TB-HIV  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DANTAHANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA

Penanggung Jawab : SUWARTO, Amd.IP, SH

Ketua : HADIYANTO PRABOWO, Amd.IP, SH

Konselor HIV : ALFIAH

Petugas Lab : RAHMANSYAH

Monitoring dan Evaluasi : SHELVI SHENTIA PUTRI

Anggota : 1. NAJMUDIN NAUFAL  
2. SETYA ADI PERMANA  
3. M. ARIZONA SONI MANDAGI  
4. MEGA NOBEL HUTAHAEAN

Ditetapkan di : Palangka Raya  
Pada tanggal : 22 Agustus 2022



SUWARTO, Amd.IP, SH

NIP. 197002271995031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA PALANGKA RAYA  
Jalan Cilik Riwut Km 5,5 Palangka Raya

## SURAT PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan bahwa nomor rekening di bawah ini digunakan sebagai penerima dukungan dana untuk Program Kolaborasi TB-HIV Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan Dukungan GF NFMc sebagai berikut:

Nomor Rekening : 0718175193

Bank : BNI (melampirkan fotokopi Buku Rekening)

Nama Pada Rekening : SHELVI SHENTIA PUTRI

NIP : 199001012022032001

Jabatan : Perawat Pelaksana

No.HP : 082388968228

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan akan dilakukan perubahan bila diperlukan.

Palangka Raya, 22 Agustus 2022



SUWARTO Amd.IP, SH  
NIP. 197002271995031001